

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
- Nomor 27 Tahun 1990;
 - Nomor 28 Tahun 1990;
 - Nomor 29 Tahun 1990;
 - Nomor 72 Tahun 1991;
 - Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

tttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					PENERGERIAN					JUMLAH	
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH	TOTAL
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	-	-	-	-	-	1	94
3.	JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	-	-	-	-	-	1	83
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	-	1	-	-	-	1	11
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	-	-	-	-	-	-	81
6.	D.I. ACEH	1	-	9	3	1	-	-	1	-	-	-	15
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	-	-	-	-	-	-	26
8.	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	-	-	-	-	-	-	19
9.	RIAU	-	-	10	3	1	-	-	-	1	-	1	15
10.	JAMBI	1	-	9	3	-	-	-	-	-	-	-	13
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	14	4	1	-	-	-	-	-	-	21
12.	LAMPUNG	1	-	22	5	-	-	-	1	-	-	1	29
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	-	-	-	-	-	-	16
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	-	-	-	-	-	-	13
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	-	-	-	-	-	-	15
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	-	-	-	-	-	-	14
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	13
19.	SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	-	-	-	-	-	-	21
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	-	-	-	-	-	-	12
21.	MALUKU	1	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	11
22.	BAU	-	-	6	2	2	-	-	-	-	-	-	10
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	-	-	-	-	-	-	15
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	-	-	-	-	-	-	15
25.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	2	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	12
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
JUMLAH		32	5	450	86	25	0	1	3	2	0	6	604

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2	JAWA BARAT					
A	PEMBUKAAN					
1	TK Negeri Ciamis		-	Cileungjing	Kabupaten Ciamis	11.1.1.4236.23.01.02.5110 11.1.1.4236.23.01.02.5120 11.1.1.4236.23.01.02.5150
2	TK Negeri Indramayu		-	Indramayu	Kabupaten Indramayu	11.1.1.4236.23.01.02.5210 11.1.1.4236.23.01.02.5220 11.1.1.4236.23.01.02.5230 11.1.1.4236.23.01.02.5250 11.1.1.4236.23.01.02.5350
3	SLB Negeri Cileunyi	SLB Pelatihan SGP LB Bandung		Cileunyi	Kotamadia Bandung	11.1.1.4298.23.01.02.5110 11.1.1.4298.23.01.02.5120 11.1.1.4298.23.01.02.5150 11.1.1.4298.23.01.02.5210 11.1.1.4298.23.01.02.5220 11.1.1.4298.23.01.02.5230 11.1.1.4298.23.01.02.5250 11.1.1.4298.23.01.02.5350
4	SLTP Negeri 17 Bogor		-	Ciawi	Kotamadia Bogor	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150
5	SLTP Negeri 17 Cirebon		-	Harja Mukti	Kotamadia Cirebon	11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230
6	SLTP Negeri 15 Sukabumi		-	Sukabumi	Kotamadia Sukabumi	11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350
7	SLTP Negeri 21 Bekasi		-	Bekasi Timur	Kotamadia Bekasi	
8	SLTP Negeri 22 Bekasi		-	Bekasi Barat	Kotamadia Bekasi	
9	SLTP Negeri 23 Bekasi		-	Jatiasih	Kotamadia Bekasi	

1	2	3	4	5	6	7
		10. SLTP Negeri 2 Cikancung	-	Cikancung	Kabupaten Bandung	
		11. SLTP Negeri 4 Cwadey	-	Cwadey	Kabupaten Bandung	
		12. SLTP Negeri 3 Sindangkerta	-	Sindangkerta	Kabupaten Bandung	
		13. SLTP Negeri 2 Ngamprah	-	Ngamprah	Kabupaten Bandung	
		14. SLTP Negeri 3 Cililin	-	Cililin	Kabupaten Bandung	
		15. SLTP Negeri 3 Cikarang	-	Cikarang	Kabupaten Bekasi	
		16. SLTP Negeri 1 Sukatani	-	Sukatani	Kabupaten Bekasi	
		17. SLTP Negeri 5 Tambun	-	Tambun	Kabupaten Bekasi	
		18. SLTP Negeri 2 Jonggol	-	Jonggol	Kabupaten Bogor	
		19. SLTP Negeri 2 Cigudeg	-	Cigudeg	Kabupaten Bogor	
		20. SLTP Negeri 2 Cariu	-	Cariu	Kabupaten Bogor	
		21. SLTP Negeri 3 Jasinga	-	Jasinga	Kabupaten Bogor	
		22. SLTP Negeri 2 Sawangan	-	Sawangan	Kabupaten Bogor	

1	2	3	4	5	6	7
27	TIMOR TIMUR					
A	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 2 Bazantele	-	Bazantele	Kabupaten Lqusa	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SMU Negeri 1 Bazantele	-	Bazantele	Kabupaten Lqusa	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120 11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djoponegoro



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 782/BAN-S/M/SK/2019, menyatakan bahwa:

Sekolah : SMPN 2 RANCABALI
NPSN : 20206102
Alamat : JL. RANCABALI-CIWIDEY, KABUPATEN BANDUNG, JAWA
BARAT

Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 88

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 September 2019



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

NILAI AKREDITASI
SMPN 2 RANCABALI

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	92
2	Standar Proses	93
3	Standar Kompetensi Lulusan	93
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	69
5	Standar Sarana dan Prasarana	87
6	Standar Pengelolaan	86
7	Standar Pembiayaan	96
8	Standar Penilaian Pendidikan	89
	Nilai Akhir	88

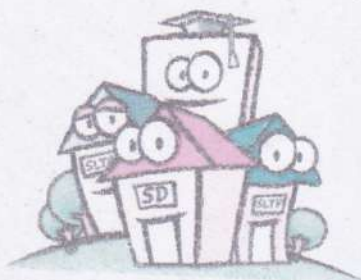
KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi



**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional

20206102

Diberikan kepada:

SMPN 2 Rancabali

JL. Raya Rancabali Ciwidey, patengan, Rancabali



Soreang, 7 Nopember 2009
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. Juhana M., M.Pd
NIP: 19611020 198305 1 003